

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi menempati kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Hal ini tidak hanya tampak pada ketegasan sikap Pasal 33 UUD 1945, tapi juga pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 menyebutkan koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar semakin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Berkaitan dengan hakikat koperasi yang demikian, koperasi berupaya secara optimal untuk memperjuangkan serta mencapai pemenuhan segala kepentingan anggota secara bersama-sama. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam

¹ Revisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, 2013, hlm.1
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadi soko guru perekonomian nasional yang tangguh.

Masyarakat Indonesia sebagian yang tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian sebagai petani dan pedagang yang memiliki produktivitas yang rendah. Hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran pembangunan di pedesaan masih kurang memadai. Salah satu wadah atau sarana yang cocok untuk menampung aspirasi masyarakat pedesaan dalam bidang pembangunan terutama pembangunan di bidang ekonomi adalah dengan dibentuknya koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam dibentuk untuk melayani kebutuhan masyarakat yakni sebagai pusat pelayanan kegiatan ekonomi pedesaan antara lain dalam bidang perkreditan. Koperasi simpan pinjam diarahkan untuk membantu permodalan sehingga dengan bantuan modal tersebut usahanya dapat berkembang dengan baik. Dengan demikian koperasi dapat berfungsi sesuai dengan harapan masyarakat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Di satu pihak, kondisi perekonomian Indonesia sudah sejak lama ditandai oleh terjadinya kesengajaan ekonomi. Kesengajaan tidak hanya terjadi antara sektor pertanian dan industri, atau antara perekonomian desa dan kota, tapi juga antara yang miskin dengan yang kaya. Dipihak lain, masyarakat yang tidak mengenal struktur kesengajaan seperti itu. Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru

perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional.

Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti diatas maka adanya Koperasi sangat berpengaruh dalam perkembangan potensi ekonomi rakyat serta berpengaruh juga dalam kehidupan berdemokrasi masyarakat yang ekonomis. Konsepsi demikian memdudukan koperasi sebagai badan usaha yang cukup strategis bagi anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi yang pada gilirannya berdampak pada masyarakat secara luas. Disamping lembaga lain seperti bank atau pengadilan, koperasi sebagai urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.²

Koperasi yang secara etimologi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada di Indonesia diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dengan bekerjasamanya secara kekeluargaan, menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmanilah para anggotanya.³ Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap dibidang usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas.

² G. Kartasapoetra dan A.G Kartasapoetra dan Kawan, *Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.11.

Sutantyo Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.1.
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah simpan pinjam.⁴

Koperasi merupakan badan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁵

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan non bank di Indonesia. Peran koperasi sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan, terutama yang berkaitan dengan perekonomian. Perkembangan koperasi di Indonesia dimulai beberapa dekade yang lalu atas dasar prinsip kerjasama dan kekeluargaan. Koperasi adalah bentuk usaha yang sangat cocok dengan kepribadian di Indonesia.

Di Indonesia, koperasi ada beberapa jenis salah satunya Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Kegiatan yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah menghimpun dana dari anggota kemudian menyalurkan dana tersebut kepada anggota yang membutuhkan. Penyaluran dana ini biasanya lebih dikenal dengan pemberian kredit.

⁴ Partadiredja Atje, *Manajemen Koperasi*, Bharata, Jakarta, 2000, hlm. 3

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 153.

Modal koperasi yang tertulis pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi terdiri dari Modal sendiri terdiri dari simpanan wajib, Dana cadangan, Hibah. Dan modal pinjaman terdiri dari pinjaman dari anggota dan pinjaman dari koperasi lain. Kredit tanpa jaminan ini diberikan dengan melihat prospek usaha, *character* serta *loyalitas* atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.⁶

Kredit adalah suatu tagihan moneter atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan suatu perjanjian atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan seorang peminjam untuk melunasi hutangnya dengan bunga setelah jangka waktu tertentu. Kredit bermasalah berdampak negatif baik bagi koperasi maupun nasabah.

Terdapat Perjanjian dalam melakukan suatu pinjaman kredit. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal.⁷ Perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis sebagai ikatan atau bukti tertulis antara Koperasi dengan Debitur sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit.

Menurut Sentosa Sembiring, di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan tidak dicantumkan secara tegas tentang dasar hukum

⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 112,

⁷ R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.12 (selanjutnya disebut R Subekti 1,) PT. Intermasa, Jakarta, 1990, hlm.1

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

perjanjian kredit.⁸ Akan tetapi dengan melihat pengertian dari Perjanjian Kredit tersebut maka dapat dilihat bahwa perjanjian kredit didasarkan kepada Perjanjian Pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III Bab ke XIII khususnya pasal 1754-1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁹

Dengan demikian pembuatan suatu Perjanjian Kredit selain dapat didasarkan pada ketentuanketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga dapat pula berdasarkan kesepakatan diantara para pihak, artinya dalam hal ketentuan memaksa (*dwingenrecht*) maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata tersebut (misalnya tentang syarat sahnya perjanjian), sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.¹⁰ erjanjian kredit perlu mendapat perhatian baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun pelaksanaan kredit tersebut.

Dalam pemberian kredit diperlukan adanya jaminan karena jaminan merupakan salah satu syarat untuk dikabulkannya permohonan atas permintaan kredit, berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 11 yang menetapkan suatu jaminan dalam pemberian kredit yang berbunyi yaitu Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,

⁸ Ibid.,

⁹ Ibid, hal 7

¹⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* , Jakarta : Intermesa, 1987, hlm. 13-14
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

pemberian jaminan, penetapan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan”.

Menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, jaminan merupakan sebagai keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu Jaminan dapat disebutkan tidak diharuskan ataupun diwajibkan dalam pinjaman kredit oleh debitur. Sehingga pemberian kredit tanpa jaminan dilakukan dengan sangat selektif dan ditujukan kepada nasabah atau anggota koperasi yang telah teruji kejujurannya dan ketaatannya, baik dalam transaksi dikoperasi maupun kegiatan usaha yang dijalaninya.

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan non bank di Indonesia. Peran koperasi sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan, terutama dari segi ekonomi. Perkembangan koperasi di Indonesia dimulai beberapa dekade yang lalu atas dasar prinsip kegotongroyongan dan kekeluargaan. Koperasi adalah bentuk bisnis yang sangat cocok. Memiliki kepribadian Indonesia. Hal ini karena hampir seluruh masyarakat Indonesia merasakan jasa koperasi untuk menghilangkan kekusutan yang sulit atau masalah ekonomi, dan jika kita orang Indonesia dapat menemukan keberadaan koperasi pada saat ini, tidak mengherankan jika situasi ini ada. Sudah menyebar hampir ke seluruh pelosok Indonesia hingga ke pelosok

desa. Dalam proses perkembangannya, pertumbuhan koperasi Indonesia semakin hari semakin meningkat.

Koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam seringkali mengalami masalah, salah satunya disebabkan karena adanya kelemahan dalam koperasi maupun debitur. Bagi koperasi kelemahan ini berupa tidak tertagihnya kredit yang telah diberikan kepada debitur bahkan terjadi kredit macet. Dari pihak debitur, kelemahan yang dialami adalah ketidakmampuan melunasi kredit yang telah diberikan oleh koperasi.

Pemberian kredit tanpa jaminan kebanyakan diberikan kepada anggota koperasi yang memang benar-benar mematuhi perjanjian yang dibuat terlebih dahulu oleh pihak koperasi dan kemudian disetujui oleh pihak debitur. Pemberian kredit tanpa jaminan memang tidak terlepas dengan unsur-unsur atau prinsip-prinsip kepercayaan, biasanya hal ini sering mengundang malapetaka bagi koperasi yaitu dengan munculnya kredit macet. Dalam hal kredit macet, debitur dianggap telah melanggar janji jatuh tempo angsuran (*wanprestasi*) dan dapat ditunda atau tidak dibayar sama sekali. Oleh karena itu, tidak semua kredit bermasalah merupakan kredit bermasalah, namun dapat dikatakan kredit bermasalah termasuk kredit bermasalah.

Kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran ditambah 21 (dua puluh satu) bulan, kredit macet merupakan kredit bermasalah, tetapi kredit bermasalah belum

tentu merupakan kredit macet.¹¹ Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 penyelesaian kredit macet tanpa jaminan dapat dilakukan dengan cara Penjadwalan kembali adalah perubahan syarat Koperasi yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya. Dan Persyaratan kembali adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat koperasi, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, atau persyaratan lainnya serta Penataan kembali adalah perubahan syarat-syarat Koperasi yang menyangkut penambahan dana yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali (*Rescheduling*) atau persyaratan kembali (*Reconditioning*). Dan cara lain adalah penyitaan barang milik si Debitur itu sendiri. Pengambilan secara paksa benda milik debitur yang memiliki kredit bermasalah tanpa disertai jaminan dibenarkan oleh Undang-undang sesuai dengan Pasal 1131 KUHpd, “segala kebendaan si berhutang, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”.

Seorang Debitur tidak diwajibkan untuk membayar utangnya secara tunai akan tetapi ia diberikan kepercayaan oleh Undang-undang untuk membayar secara bertahap atau mencicil. Oleh karena itu dasar dari kegiatan pemberian kredit adalah kepercayaan.¹² Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

¹¹ Deang Naja HR, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT Citar Aditya Bhakti, Samarinda, 2005, hlm. 329.

¹² Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, Edisi Keempat Cetakan Kesebelas, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, 2007, hlm. 12.
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Perjanjian Kredit diartikan sebagai suatu kesepakatan atau persetujuan antara kreditur dan debitur dalam hal penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang mewajibkan pihak lain (khususnya debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga kepada kreditur (sesuai kesepakatan) berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.¹³ Dalam hal kredit macet, debitur dianggap telah melanggar janji jatuh tempo angsuran (wanprestasi) dan dapat ditunda atau tidak dibayar sama sekali. Oleh karena itu, tidak semua kredit bermasalah merupakan kredit bermasalah, namun dapat dikatakan kredit bermasalah termasuk kredit bermasalah.

Dari ketentuan 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tersebut nampak jelas bahwa, jaminan sangat penting dalam pembelian kredit dan juga suatu keharusan dalam upaya untuk menghindari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan atau masalah yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan pemberiian kreditnya, oleh karena itu perlu unsur pengamanan dalam pengembaliannya. Dalam praktek di Koperasi Pengayoman Departemen Kehakiman (KPKD) Lembaga Pemasarakatan II B Pasir Pengaraian salah satu masalah yang dihadapi adalah masalah kredit macet. Menghindari dari masalah kredit macet. Jika terjadi kredit macet maka diperlukan penyelesaiannya.

¹³ Handri Rahardjo, *Cara Pintar memilih dan mengajukan kredit*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2003, hlm. 6.
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari, Narapidana (Napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan atau juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Sedangkan, Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan Narapidana dan Tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah Sipir Penjara.

Pada dasarnya Koperasi Pegawai Penganyoman Kementerian Hukum dan HAM RI Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian (KPPDH) secara umum memiliki kesamaan seperti Koperasi pada umumnya. Baik pada persyaratan untuk menjadi anggota, kepengurusan, permodalan, dan lainnya. Didirikannya koperasi karena permasalahan atas rendahnya kesejahteraan yang di dapat oleh Sipir Penjara, dan keingin bersama untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka. Dalam pengelolaan koperasi terdapat beberapa kendala seperti, partisipasi anggota yang rendah, kredit macet pada unit simpan pinjam, dan pemberhentian kontrak kerjasama dengan pihak ketiga. Disamping itu, koperasi dikelola oleh pengurus, dan didukung oleh anggota dan sub – sub lainnya pada koperasi. Koperasi juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang bertujuan untuk penambahan modal, dan mengembangkan variasi usaha pada koperasi.

Kesejahteraan anggota akan meningkat dengan adanya tambahan penghasilan atas kerjasama yang dilakukan koperasi dalam mengembangkan koperasi baik dalam pengadaan barang, permodalan, dan lainnya.¹⁴ Semakin banyak koperasi aktif dalam menjalin Kerjasama baik secara internal maupun eksternal perputaran kas pada koperasi akan semakin cepat dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Mengingat anggota koperasi pada Lembaga Pemsyarakatan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Unit pelaksana Terpadu dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Artinya, setiap orang yang telah ditugaskan pada satuan kerja yang berada pada Lembaga Pemasayarakatan II B Pasir Pengaraian maka, Pegawai tersebut secara otomatis merupakan anggota koperasi. Anggota koperasi yang baru akan langsung mendapatkan keistimewaan yaitu salah satunya dengan memperoleh tambahan penghasilan selain disebabkan adanya kerjasama koperasi dengan pihak ketiga, koperasi juga menekan biaya operasional pada kegiatan koperasi seperti, menghemat atas peralatan yang dibutuhkan koperasi.

Ada sebanyak empat orang anggota koperasi di Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIB pasir pengaraian yang kereditnya macet, ada beberapa permasalahan dari ke empat anggota koperasi tersebut yang kereditnya macet itu, dan salah satu permasalahan itu di sebabkan oleh kurangnya saldo pemotongan kredit pada saat anggota koperasi itu gajian.

Endang Sri Rahayu, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta, CV. Alungadan Mandiri, 2017), hlm. 177
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Adanya kredit bermasalah apabila macet yang menjadi beban bagi koperasi menjadi salah satu indikator penentu kinerja koperasi, oleh karena itu adanya kredit bermasalah apabila macet memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat dan memerlukan Tindakan penyelamatan dan penyelesaian dengan segera. Tindakan koperasi dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit macet akan sangat bergantung pada kondisi kredit bermasalah apabila macet itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Pengayoman Departemen Kehakiman (KPKD) Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian.”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa Faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di koperasi pengayoman departemen kehakiman (KPKD) Lembaga Pemasarakatan II B Pasir Pengaraian?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kredit macet di koperasi pengayoman departemen kehakiman (KPKD) Lembaga Pemasarakatan II B Pasir Pengaraian?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di koperasi pengayoman departemen kehakiman (KPDK) Lembaga Pemasarakatan II B Pasir Pengaraian.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kredit macet di koperasi pengayoman departemen kehakiman (KPDK) Lembaga Pemasarakatan II B Pasir Pengaraian.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini maka kita bisa tau bagai mana cara atau tindakan pada masa yang akan datang apabila terjadi sengketa atau permasalahan yang sama pada kasus ini.

1. Secara Teoritis

Dari adanya penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat yang berguna dan juga bisa untuk menghasilkan paradigma baru, serta memotivasi untuk pola pemikiran bagi mahasiswa.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini maka kita bisa tau bagai mana cara atau tindakan pada masa yang akan datang terkait dengan upaya penyelesaian kredit macet di koperasi pengayoman departemen kehakiman (KPDK) Lembaga Pemasarakatan II B Pasir Pengaraian.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah pemahaman dalam proposal ini masalah secara garis besar terhadap penyusunan proposal, maka penyusunan proposal ini akan disusun dengan perbab. Adapun penulisannya yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Penulis mengemukakan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TINJAUAN

Kajian Tinjauan Mengenai Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Pengayoman Departemen Kehakiman (KPKD) Lembaga Pemasarakatan II B Pasir Pengaraian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi, teknik jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, daftar pustaka.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian dari Faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet di koperasi pengayoman departemen kehakiman (KPKD) Lembaga Pemasarakatan II B Pasir Pengaraian dan upaya penyelesaian kredit macet di koperasi pengayoman departemen kehakiman (KPKD) Lembaga Pemasarakatan II B Pasir Pengaraian

BAB V PENUTUP

Pada bab ini saya akan menyimpulkan kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang sudah saya teliti kasusnya.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian.¹⁵ Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Perjanjian merupakan terjemahan dari *vervintenis* sedangkan persetujuan merupakan terjemahan dari *oveereenkomst*.

Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu : a) adanya kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian, b) para pihak harus cakap, c) perjanjian menyepakati suatu hal, dan d) sebab yang halal.¹⁶ Standar moral yang menuntut tiap individu menepati janji mereka tentu memiliki pengaruh penting pada perkembangan hukum kontrak. “Subekti memberikan definisi “Perjanjian” adalah suatu peristiwa

Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, hlm 41.

¹⁶ I Gusti Ngurah Anom, *Adendum Kontrak Perspektif Hukum Perjanjian*, Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015, hlm. 184.

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

dimana seseorang berjanji dengan seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁷ Pada dasarnya perjanjian kerjasama ini berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan. Rumusan hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui proses negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar tersebut.¹⁸

Perjanjian didefinisikan sebagai kontrak antara pihak-pihak yang dapat ditegakkan di Pengadilan. Dengan demikian suatu perjanjian idealnya melindungi kepentingan semua pihak sehingga itu adalah perjanjian yang adil.¹⁹ Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana pihak yang satu berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal, sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut terikat oleh isi perjanjian yang mereka buat.²⁰

Pada Bab 1 Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa perikatan lahir dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan dalam bentuk perjanjian dapat berupa perjanjian tertulis maupun

¹⁷ Agus Yudha Hernoko, "*Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*", Kencana Jakarta, 2010, hlm. 15.

¹⁸ Agus Yudha Hernoko, "*Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*", Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 1.

¹⁹ Subramanian Nary, "Representing and Reasoning About Agreements More Agreeably", *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/pepustakaan/>, pada tanggal 13 Januari 2018, diterjemahkan oleh Google Translate.

²⁰ H Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 107.

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

perjanjian tidak tertulis. Sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang karena adanya perbuatan manusia, berdasarkan Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dibagi atas dua, yaitu²¹:

- a. Perbuatan manusia yang sesuai hukum/halal; dan
- b. Perbuatan manusia yang melanggar hukum.

Perjanjian merupakan suatu persetujuan yang dapat dibuat secara lisan maupun tertulis antara dua orang atau lebih kepada satu orang lain atau lebih, dimana masing-masing pihak berjanji atau menaati apa yang tersebut dalam persetujuan. Perjanjian didasarkan oleh kata sepakat yang dapat menimbulkan perbuatan dan akibat hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban. adanya hubungan timbal-balik antara kedua belah pihak, salah satu pihak adalah yang wajib berprestasi dan pihak lainnya adalah yang berhak atas prestasi tersebut.

Di dalam perkembangannya, perjanjian sangat dibutuhkan untuk mengikat para pihak dalam hubungan hukum. Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perjanjian di defenisikan sebagai: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"²². Didalam suatu perjanjian terdiri dari dua pihak atau lebih. Pihak-pihak dalam

²¹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 4.

²² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 91-92.
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

perjanjian dapat berupa manusia pribadi (*naturlijk person*) dan badan hukum (*Recht person*)²³.

Pada prinsipnya, suatu perjanjian atau kontrak mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Karena itu, menurut hukum, perjanjian menjadi salah satu sumber perikatan, di samping berbagai sumber-sumber lainnya. Dan, dalam kehidupan manusia sehari-hari sangat banyak dibuat perjanjian mulai dari perjanjian yang sederhana sampai kepada perjanjian-perjanjian yang canggih-canggih, bahkan sampai ada juga perjanjian yang dibuat antar Negara. Bahkan menurut hukum, tingkatan mengikatnya perjanjian sama dengan kekuatan mengikatnya undang-undang, yang kemudian muncul istilah bahwa perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi yang membuatnya. Dalam hal ini, pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.”²⁴

Perjanjian hukum dapat berarti banyak hal, ini bisa berarti kesepakatan tentang keberadaan hukum, kesepakatan tentang arti sumber hukum, perjanjian tentang bagaimana alasan tentang sumber hukum, kesepakatan tentang hasil kasus, atau kesepakatan tentang proposisi hukum.²⁵ Objek perjanjian adalah prestasi, yaitu debitur berkewajiban atas suatu prestasi dan kreditur berhak atas suatu

²³ Dasrol, *Hukum Ekonomi*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2017, hlm.158.

²⁴ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 169.

²⁵ Akron L. Rev, “Legal Agreement”, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/pepustakaan/>, pada tanggal 13 Januari 2018, diterjemahkan oleh Google Translate. Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

prestasi.²⁶ Untuk itu setiap perjanjian (kontrak) yang disepakati harus dilaksanakan dengan itikad baik dan adil bagi semua pihak.

Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu : a) adanya kesepakatan dari para pihak yang membuat perjanjian, b) para pihak harus cakap, c) perjanjian menyepakati suatu hal, dan d) sebab yang halal.²⁷ Standar moral yang menuntut tiap individu menepati janji mereka tentu memiliki pengaruh penting pada perkembangan hukum kontrak. “Subekti memberikan definisi “Perjanjian” adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji dengan seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁸ Pada dasarnya perjanjian kerjasama ini berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan. Rumusan hubungan perjanjian senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui proses negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk adanya kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar tersebut.²⁹

Pada prinsipnya, suatu perjanjian atau kontrak mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Karena itu, menurut hukum, perjanjian menjadi salah satu sumber perikatan, di samping berbagai sumber-sumber lainnya. Dan,

²⁶ Dasrol, *Loc.cit*

²⁷ I Gusti Ngurah Anom, *Adendum Kontrak Perspektif Hukum Perjanjian*, Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015, hlm. 184.

²⁸ Agus Yudha Hernoko, *“Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial”*, Kencana Jakarta, 2010, hlm. 15.

²⁹ Agus Yudha Hernoko, *“Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial”*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 1. Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

dalam kehidupan manusia sehari-hari sangat banyak dibuat perjanjian mulai dari perjanjian yang sederhana sampai kepada perjanjian-perjanjian yang canggih-canggih, bahkan sampai ada juga perjanjian yang dibuat antar Negara. Bahkan menurut hukum, tingkatan mengikatnya perjanjian sama dengan kekuatan mengikatnya undang-undang, yang kemudian muncul istilah bahwa perjanjian berlaku seperti undang-undang bagi yang membuatnya. Dalam hal ini, pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.”³⁰

Perbedaan pandangan mengenai definisi perjanjian timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut. Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Untuk memahami istilah mengenai perjanjian terdapat beberapa pendapat para sarjana. Adapun pendapat para sarjana tersebut antara lain yaitu :

- a. Subekti tidak membedakan pengertian perjanjian dengan persetujuan sebab menurut Subekti, perjanjian dan persetujuan sama-sama mempunyai pengertian bahwa kedua belah pihak tersebut setuju untuk

³⁰ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 169. Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

melakukan sesuatu yang telah di sepakati bersama, dengan begitu penggunaannya dapat saja secara bebas menggunakan perjanjian, persetujuan, kesepakatan, ataupun kontrak dalam menggambarkan hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya, ataupun sebaliknya penggunaan perjanjian, persetujuan ataupun kesepakatan pada hubungan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat.

- b. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dengan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan dimana keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan ini disebut hukum harta kekayaan.³¹
- c. Menurut Wirjono Prodjodikuro mengartikan perjanjian, yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.
- d. Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.

³¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 6.
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

- e. Menurut Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

b. Unsur Perjanjian

1) Unsur *esensialia*

Unsur esensialia merupakan bagian yang harus ada dalam perjanjian, apabila bagian tersebut tidak ada, bukan merupakan perjanjian (bernama) yang dimaksudkan oleh para pihak. Bagian esensialia dalam perjanjian, antara lain subjek hukum yaitu para pihak, objek perjanjian yaitu suatu prestasi, kata sepakat dari para pihak, dan harga suatu prestasi serta cara pembayarannya.

2) Unsur *naturalia*

Unsur naturalia merupakan bagian perjanjian yang dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak dan bersifat mengatur termuat didalam ketentuan perundang-undangan untuk masing-masing perjanjian bernama. Sebaliknya jika para pihak tidak mengatur sendiri di dalam perjanjian, ketentuan perundang-undangan tersebut akan berlaku contohnya pada Pasal 1476 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian jual beli menyebutkan “Biaya

penyerahan barang ditanggung oleh penjual jika tidak telah diadakan persetujuan lain”.³²

3) Unsur *aksidental*

Unsur aksidental merupakan bagian dari perjanjian berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Misalnya termin (jangka waktu pembayaran), pilihan domisili, pilihan hukum, dan cara penyerahan barang.

c. Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat umum maupun syarat khusus. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua dinamakan, syarat subjektif, karena menyangkut orang-orang, yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan, keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek, dari peristiwa yang dijanjikan itu.³³ Keempat syarat diatas merupakan syarat, sahnya sebuah perjanjian. Apabila dari keempat syarat, tersebut, terdapat salah satu tidak terpenuhi maka perjanjian, tersebut dinyatakan batal demi hukum atau,

³² Surajiman, *Perjanjian Bernama*, Pusbakum, Jakarta, 2001, hlm 22.

³³ Mariam Darus Badruzaman, 2015, “*Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku ketiga*”, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 107.
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Dengan adanya kata sepakat dari ke 2, belah pihak menandakan bahwa perjanjian, tersebut mengikat ke 2 belah pihak, dari perjanjian tersebut dibuat atau disahkan.

Menurut pasal 1338 KUH Pdt yang berisikan mengenai akibat hukum perjanjian yang sah, yakni yang memenuhi syarat-syarat pada pasal 1320 KUH Pdt berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau, karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, dan harus, dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Sentosa Sembiring, di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan tidak dicantumkan secara tegas tentang dasar hukum perjanjian kredit.³⁴ Akan tetapi dengan melihat pengertian dari Perjanjian Kredit tersebut maka dapat dilihat bahwa perjanjian kredit didasarkan kepada Perjanjian Pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III Bab ke XIII khususnya pasal 1754-1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³⁵

Dengan demikian pembuatan suatu Perjanjian Kredit selain dapat mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga dapat pula berdasarkan kesepakatan diantara para pihak, artinya dalam hal ketentuan memaksa (*dwingenrecht*) maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang

³⁴ Ibid.,

³⁵ Ibid, hal 7

Hukum Perdata tersebut (misalnya tentang syarat sahnya perjanjian), sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.³⁶ erjanjian kredit perlu mendapat perhatian baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun pelaksanaan kredit tersebut.

Dalam hal perjanjian kredit, seorang Debitur tidak diwajibkan untuk membayar utangnya secara tunai akan tetapi ia diberikan kepercayaan oleh Undangundang untuk membayar secara bertahap atau mencicil. Oleh karena itu dasar dari kegiatan pemberian kredit adalah kepercayaan.³⁷ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Perjanjian Kredit diartikan sebagai suatu kesepakatan atau persetujuan antara kreditur dan debitur dalam hal penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang mewajibkan pihak lain (khususnya debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga kepada kreditur (sesuai kesepakatan) berdasarkan

³⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermesa, 1987, hlm. 13-14

³⁷ Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, Edisi Keempat Cetakan Kesebelas, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, 2007, hlm. 12.
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

peraturan perundangundangan yang berlaku.³⁸ Dalam hal kredit macet, debitur dianggap telah melanggar janji jatuh tempo angsuran (wanprestasi) dan dapat ditunda atau tidak dibayar sama sekali. Oleh karena itu, tidak semua kredit bermasalah merupakan kredit bermasalah, namun dapat dikatakan kredit bermasalah termasuk kredit bermasalah.

d. Asas-asas dalam Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal ada beberapa macam asas, yaitu:

1) Asas Konsensualisme

Sesuai dengan artinya konsensualisme adalah kesepakatan, maka asas ini menetapkan bahwa terjadinya suatu perjanjian setelah terjadinya kata sepakat dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kesepakatan maka perjanjian menjadi sah dan mengikat kepada para pihak dan berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian. Asas ini dijumpai dalam Pasal 1320 KUH Perdata.³⁹

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa saja dan macam apa saja, asalkan perjanjiannya tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dalam KUH Perdata asas konsensualisme terdapat

³⁸ Handri Rahardjo, *Cara Pintar memilih dan mengajukan kredit*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2003, hlm. 6.

³⁹ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 164. Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

dalam pasal 1339. Dengan asas konsensualisme mempengaruhi terhadap sifat hukum perjanjian, yaitu bersifat terbuka.⁴⁰

3) Asas Kepribadian

Asas kepribadian diatur dalam pasal 1315 KUH Perdata jo Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata menentukan bahwa pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri. Pasal ini memberikan pedoman terhadap siapa saja bahwa suatu perjanjian sudah semestinya hanya mengikat para pihak sendiri.⁴¹ Konsekuensi dari asas kepribadian adalah, pihak ketiga tidak dapat dimasukkan dalam perjanjian karan pihak tersebut berada diluar perjanjian dantidak mungkin memberikan kata sepakat.

4) Asas Itikad Baik

Dalam teori-teori perjanjian terdapat didalamnya asas-asas hukum perjanjian yang dikenal menurut ilmu hukum perdata, salah satunya adalah asas itikad baik (*good faith*) yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁴² Asas itikad baik berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Asas itikad baik dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik maksudnya bahwa dalam melaksanakan

⁴⁰ Gatot Supramono, *Loc.cit.*

⁴¹ Maryati Bachtiar, *Op.Cit*, hlm. 71.

⁴²Ricardo Simanjuntak, “Asas-asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27, No. 24, Tahun 2008, hlm.43.
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

perjanjian harus memperhatikan dan mematuhi norma kepatuhan, kebiasaan, dan Undang-undang guna memenuhi tuntutan keadilan seperti yang diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang.⁴³

5) Asas Keadilan

Asas keadilan lebih tertuju pada isi dari perjanjian bahwa isi perjanjian harus mencerminkan adanya keadilan pada kedua belah pihak yang berjanji. Isi perjanjian harus seimbang antara hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tidak ada perbuatan penekanan fisik maupun psikis sewaktu membuat perjanjian. Asas ini diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata.

6) Asas Kepastian hukum

Perjanjian sebagai figure hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ininterungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya.⁴⁴

7) Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan dalam perjanjian juga tidak kalah pentingnya dengan asas-asas yang lain tersebut. Dalam asas ini para pihak yang melakukan

⁴³ Maryati Bachtiar, *Op.Cit*, hlm. 70.

⁴⁴ Maryati Bachtiar, *Op.Cit*, hlm. 73.

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

perjanjian masing-masing harus salingpercaya satu sama lainnya. Kepercayaan itu menyangkut saling memenuhi kewajiban seperti yang diperjanjikan.

e. Berakhirnya perjanjian

Setelah perjanjian dilaksanakan kemudian perjanjian diakhiri. Berakhirnya suatu perjanjian dapat disebabkan.⁴⁵

- 1) Ditentukan oleh para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian.
- 2) Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian.
- 3) Karena adanya suatu peristiwa tertentu, misalnya salah satu pihak meninggal dunia.
- 4) Karena putusan hakim.
- 5) Karena tujuan perjanjian telah tercapai.
- 6) Dengan persetujuan para pihak.

2.2. Tinjauan Umum Badan Hukum

Dalam kepustakaan hukum Belanda, istilah badan hukum dikenal dengan sebutan *rechtsperson*, dan dalam kepustakaan *Common Law* seringkali disebut dengan istilah *legal entity*.⁴⁶ Badan hukum adalah suatu perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban-kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Yang terutama dibutuhkan ialah kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan. Menurut Salim

⁴⁵ R Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 21.
Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 34.
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

HS, Badan Hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, hak dan kewajiban, serta organisasi.⁴⁷

Dalam badan hukum keperdataan yang penting ialah badan-badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari perorangan. Ada beberapa macam badan hukum perdata, antara lain sebagai berikut :

1. Perseroan terbatas yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Koperasi diatur dalam UU Pokok Koperasi No. 27 Tahun 1992 tentang Koperasi;
3. Yayasan diatur dalam UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Berdasarkan beberapa pengertian dari badan hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu badan itu dapat disebut sebagai badan hukum bila memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Harta kekayaan yang terpisah, dipisahkan dari kekayaan anggotanya
- b. Tujuan tertentu (bisa idiil/komersial)
- c. Punya hak dan kewajiban sendiri, dapat menuntut/dituntut
- d. Punya organisasi yang teratur.

Koperasi diakui sebagai badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*.⁴⁸

Sebagaimana halnya dengan pendirian suatu badan hukum, maka pendirian suatu Koperasi tidak dapat digolongkan pada suatu perjanjian obligatoir, tetapi

⁴⁷ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 19.

⁴⁸ H.Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi Yogyakarta. 2005, hlm. 31.

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

merupakan tindakan hukum berganda berdasarkan pada aturan hukumnya sendiri serta formil sifatnya.⁴⁹ Badan Hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban.⁵⁰ Badan hukum itu bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang. Hukum menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia sebagai subyek hukum.⁵¹ Menurut Sudikno Mertokusumo subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum tidak hanya manusia saja tetapi juga badan hukum.⁵²

a. Koperasi

1) Pengertian Koperasi

Koperasi (*Cooperative*) berasal dari kata *Co-Operation* dalam Bahasa Inggris. *Co* berarti bersama dan *Operation* berarti bekerja. Dari kata tersebut maka Koperasi berarti bekerjasama atau bekerja bersama. Setiap kegiatan yang dilakukan secara bersama maka dapat dikatakan organisasi tersebut ialah koperasi.⁵³ Menurut Alfred Hanel, Koperasi ialah sebuah organisasi otonom yang berada di lingkungan sosial-ekonomi, yang memungkinkan setiap individu dan setiap kelompok individu merumuskan tujuan-tujuannya melalui aktivitas ekonomi secara bersama. Menurut Marvin A Schaar, Guru Besar University Of Wisconsin,

⁴⁹ *Ibid*, hlm, 31.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 53.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 53.

⁵² *Ibid*, hlm. 53.

⁵³ Subandi, *Ekonomi Koperasi : Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 18-19
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Madison, USA, dalam M Firdaus dan Agus ES, Koperasi ialah sebuah badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota serta pelanggan dan dioperasikan oleh anggota dan untuk anggota atas dasar biaya.⁵⁴

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi menempati kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Hal ini tidak hanya tampak pada ketegasan sikap Pasal 33 UUD 1945, tapi juga pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.⁵⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3 menyebutkan koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi yang secara etimologi merupakan suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dengan bekerjasamanya secara kekeluargaan, menjalankan suatu usaha, dengan

⁵⁴ M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 2017), hlm. 70.

⁵⁵ Revisond Baswir, 2013, *Koperasi Indonesia*, BPFE, Yogyakarta, hlm.1
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmanilah para anggotanya.⁵⁶ Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap dibidang usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah simpan pinjam.⁵⁷

Koperasi merupakan badan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁵⁸

Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar semakin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Berkaitan dengan hakikat koperasi yang demikian, koperasi berupaya secara optimal untuk memperjuangkan serta mencapai pemenuhan segala kepentingan anggota secara bersama-sama. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat

⁵⁶ Sutantyo Rahardja Hadikusuma, 2009, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.1.

⁵⁷ Partadiredja Atje, 2000, *Manajemen Koperasi*, Bharata, Jakarta, hlm. 3

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 153.

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadi soko guru perekonomian nasional yang tangguh.

Sejarah pertumbuhan koperasi disebabkan oleh tidak dipecahkannya masalah kemiskinan atas dasar semangat individualisme. Koperasi lahir sebagai alat untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan dan kelemahan-kelemahan dari perekonomian bentuk kapitalistis. Koperasi berusaha mengatasi masalah keperluan konsumsi para anggotanya dengan cara kebersamaan yang dilandasi atas dasar prinsip-prinsip keadaan. Dalam sejarahnya diberbagai instansi/perusahaan telah mencoba membangun sistem ekonomi koperasi.

Perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan atau jasa membuat laporan keuangan guna mengetahui kinerja perusahaan tersebut. Dengan demikian kondisi perusahaan tersebut diketahui. Sejalan makin banyaknya perusahaan kompetitor maka hendaknya setiap perusahaan berupaya meningkatkan kualitas kinerjanya sehingga mampu menghadapi persaingan. Keberhasilan perusahaan terletak pada berhasil tidaknya perusahaan dalam memasarkan barang/jasa guna mendapatkan keuntungan atau laba yang optimal. Semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam membiayai operasinya.

Demikian pula dengan halnya dengan koperasi, dimana koperasi didirikan dengan maksud untuk mencapai maksud tujuan yang telah

Fakultas -----

ditetapkan. Tujuan koperasi yang paling normatif adalah memaksimalkan nilai usaha. Memaksimalkan kinerja koperasi berarti memaksimalkan kesejahteraan para anggota. Untuk mencapai tujuan normatif tadi manajemen dituntut untuk meningkatkan kinerja koperasi dari semua bagian yang ada baik itu, sehingga akan terbentuk kinerja yang benar-benar baik. Upaya untuk meningkatkan kinerja koperasi pada dasarnya harus dimulai saat perencanaan yang didasarkan atas kekuatan dan kelemahan yang ada untuk dapat memanfaatkan peluang dan tantangan. Selanjutnya rencana yang baik harus diikuti dengan pelaksanaan operasional yang tetap mengacu kepada rencana yang telah ditetapkan. Manajemen koperasi perlu melakukan pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kegiatan, apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau belum.

Koperasi merupakan badan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁵⁹ Modal koperasi yang tertulis pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi terdiri dari Modal sendiri terdiri

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 153.
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

dari simpanan wajib, Dana cadangan, Hibah. Dan modal pinjaman terdiri dari pinjaman dari anggota dan pinjaman dari koperasi lain. Kredit tanpa jaminan ini diberikan dengan melihat prospek usaha, *character* serta *loyalitas* atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.⁶⁰

Masyarakat Indonesia sebagian yang tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian sebagai petani dan pedagang yang memiliki produktivitas yang rendah. Hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran pembangunan di pedesaan masih kurang memadai. Salah satu wadah atau sarana yang cocok untuk menampung aspirasi masyarakat pedesaan dalam bidang pembangunan terutama pembangunan di bidang ekonomi adalah dengan dibentuknya koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam dibentuk untuk melayani kebutuhan masyarakat yakni sebagai pusat pelayanan kegiatan ekonomi pedesaan antara lain dalam bidang perkreditan. Koperasi simpan pinjam diarahkan untuk membantu permodalan sehingga dengan bantuan modal tersebut usahanya dapat berkembang dengan baik. Dengan demikian koperasi dapat berfungsi sesuai dengan harapan masyarakat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

⁶⁰ Kasmir, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112.,
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam seringkali mengalami masalah, salah satunya disebabkan karena adanya kelemahan dalam koperasi maupun debitur. Bagi koperasi kelemahan ini berupa tidak tertagihnya kredit yang telah diberikan kepada debitur bahkan terjadi kredit macet. Dari pihak debitur, kelemahan yang dialami adalah ketidakmampuan melunasi kredit yang telah diberikan oleh koperasi.

Fungsi, Asas dan Prinsip Koperasi Fungsi koperasi terdapat dalam pasal 4 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Landasan dan asas koperasi Indonesia diatur dalam pasal 2 Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yaitu “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Kekeluargaan dapat diartikan sebagai kesadaran bekerja sama dalam badan usaha koperasi oleh semua untuk

semua di bawah pimpinan pengurus dan pengawasan para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran untuk kepentingan bersama.⁶¹

Asas kekeluargaan ini menunjukkan adanya kebersamaan dalam koperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya yang melibatkan seluruh anggota koperasi secara bersama-sama. Prinsip koperasi merupakan hal yang penting dan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas serta jati diri koperasi. Artinya prinsip-prinsip ini harus diterapkan dalam sebuah koperasi. Dalam penjelasan dan pasal 5 Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian tersebut, diuraikan bahwa prinsip koperasi adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.⁶²

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang melakukan kegiatan usahanya hanya simpan pinjam bertujuan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam juga berusaha untuk mencegah para anggotanya agar tidak terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang, dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya. kegiatan usaha simpan pinjam yakni

⁶¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 82.

⁶² RT. Sutantya Rahardja Kusuma, *Op Cit*, hlm. 47
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

kegiatan yang dilakukukan untuk menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya.

Diatur dalam pasal 44 Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian mengatur tentang kegiatan usaha koperasi simpan pinjam. Bentuk kegiatannya merupakan penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang ditujukan untuk kesejahteraan anggota koperasi tersebut, maupun koperasi lain dan atau anggotanya.

2) Jenis Koperasi

Jenis-jenis Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya. Dengan mengelompokkan jenis-jenis koperasi menurut jenis usahanya, maka dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu koperasi produksi, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam (KPS) dan koperasi serba guna

a) Koperasi Produksi

1) Koperasi produksi adalah koperasi yang bertujuan membantu usaha para anggotanya atau berusaha bersama-sama. Ada berbagai bentuk koperasi produktif seperti koperasi produktif petani, peternak rakyat, dll.

2) Dalam koperasi produksi, pihak yang membantu anggotanya dalam menjalankan usahanya biasanya mempunyai tujuan untuk membantu anggotanya yang kesulitan. Misalnya, koperasi membantu menyiapkan bahan baku kerajinan.

b) Koperasi Konsumsi

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang menjual berbagai kebutuhan pokok kepada anggotanya. Harga barang dari koperasi umumnya lebih murah dari harga pasar. Misalnya, koperasi menjual beras, telur, gula, tepung, kopi, dll.

c) Koperasi Simpan pinjam

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) juga biasa disebut dengan koperasi simpan pinjam. Seperti namanya, koperasi ini menawarkan pinjaman uang dan tempat untuk menyimpan uang. Pinjaman tersebut didanai dari dana yang dikumpulkan bersama oleh para anggotanya. Sepintas, cara koperasi simpan pinjam beroperasi pada umumnya sama dengan bank. Namun, sebenarnya ada beberapa perbedaan antara KSP dan bank konvensional.

Berikut adalah beberapa poin untuk membedakan antara simpan pinjam asosiasi dan bank:

- Bunga pinjaman yang ditawarkan lebih rendah dari bank.
- Pinjaman dapat dicicil.
- Bunga pinjaman dibagi melalui bagi hasil.

d) Koperasi Serba Usaha

Koperasi Multiguna (MCC) adalah jenis koperasi di mana ada berbagai bentuk melakukan bisnis. Bentuk kegiatan yang dilakukan dapat berupa gabungan antara koperasi produksi dan koperasi simpan pinjam.

3) Fungsi dan Peran Koperasi

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Fungsi Koperasi antara lain:

- a) Memenuhi kebutuhan anggota untuk meningkatkan manfaatnya
- b) Membangun keanggotaan dan sumber daya komunitas
- c) Mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota
- d) Mengembangkan aspirasi ekonomi anggota dan masyarakat dalam kegiatan
- e) koperasi
- f) Memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengoptimalkan diri dalam bidang ekonomi.

Peran Koperasi antara lain:

- a) Tempat untuk meningkatkan taraf hidup dan daya saing anggota koperasi dan
- b) masyarakat di lingkungannya
- c) Komponen Sistem Ekonomi Nasional
- d) Pelaku strategis dalam sistem ekonomi kerakyatan
- e) Wadah kearifan bagi anggota dan masyarakat di lingkungannya.

4) Prinsip-Prinsip Koperasi

Untuk mencapai tujuan berkoperasi yang dilandasi oleh nilai-nilai etik koperasi, maka kegiatan koperasi diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

Fakultas -----

- a) Keanggotaan Sukarela dan Terbuka
- b) Kontrol demokrasi anggota
- c) Partisipasi anggota
- d) Otonomi dan Kemerdekaan
- e) Pendidikan, pelatihan dan informasi
- f) Kerjasama antar koperasi dan antar koperasi dengan badan usaha lainnya
- g) Fokus pada masyarakat dan lingkungan

Penerapan prinsip koperasi secara konsisten didasarkan pada prinsip subsidiaritas (saling mendukung) di samping memastikan produktivitas sinergi usaha dengan anggota. Selain itu, juga sangat penting untuk meminimalisir potensi konflik akibat perbedaan kepentingan antar anggota.

Produktivitas sinergi usaha bersama berdasarkan prinsip-prinsip tersebut dapat diukur dari penjumlahan nilai tambah dan manfaat ekonomi yang tercipta, serta nilai-nilai bersama yang mengakar dalam hidup bersama.

2.3. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa

Persengketaan dalam konteks ekonomi, biasanya disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak dan kewajiban. Dari sinilah muncul ketidakpuasan di antara para pihak, yang berujung pada persengketaan. *Dispute Resolution* (ADR) Indonesia merupakan salah satu negara yang sering terjadi sengketa pertanahan,

yang penyelesaiannya banyak dilakukan melalui lembaga pengadilan. Namun, dengan lamanya proses pengadilan serta mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak, mendorong masyarakat untuk mencari jalan lain yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa pertanahan di luar pengadilan.

Pelaksanaan mengenai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Undang-undang tersebut, alternatif penyelesaian sengketa diartikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 Ayat (10) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Penyelesaian Sengketa dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut dengan APS) merupakan cara menyelesaikan sengketa atau beda pendapat perdata yang didasari pada etika baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) secara yuridis formal penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan cara penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan yaitu Pengadilan Negeri (baca lingkungan peradilan umum) dan melalui cara penyelesaian diluar pengadilan, non-litigasi yaitu dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁶³

⁶³ Dewa Nyoman Rai Asmara Putra and I Putu Rasmadi Arsha Putra, 'Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif', *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6.1 (2020).
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

2.4. Tinjauan Umum Perbankan

a. Pengertian Bank

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku.⁶⁴ Bangku inilah yang dipergunakan oleh bangkir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah.⁶⁵ Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya.⁶⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha dibidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁶⁷ Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan.⁶⁸ Balas jasa tersebut

Fransisca Claudya Mewoh, dkk, "Analisis Kredit Macet", *Jurnal Administrasi Bisnis*, hlm.2.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 7

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 7-8.

⁶⁸ Kasmir, 2015, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 25.

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya.⁶⁹ Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan, dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit, dan juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk bunga dan biaya administrasi yang besarnya dipengaruhi besarnya bunga simpanan.⁷⁰

b. Asas, Fungsi Dan Tujuan Bank

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁷¹ Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.⁷² Demokrasi sendiri menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.⁷³ Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada ditangan rakyat.⁷⁴

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Hermansyah, *Op Cit*, hlm. 8

⁷¹ Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang "Perbankan".

Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung. 2010, Refika Aditama, hlm. 16

Setiana Eka Rini, "Implementasi Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Kegiatan Karang Taruna Karya Abadi di Desa Jepang Kecamatan Mejubo Kabupaten Kudus" (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang), 2015, hlm. 24.

⁷⁴ *Ibid.*,

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada ditangan rakyat.⁷⁵

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*).⁷⁶ Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan mengemukakan bahwa fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.⁷⁷ Menurut Pasal 4 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan Indonesia juga mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.⁷⁸

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Neni Sri Imaniyati, *Op. Cit.*, hlm.13-14

⁷⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, 2015, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 4

⁷⁸ Hermansyah, *Op Cit*, hlm. 20.

Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

2.5. Tinjauan Umum Tentang Kredit

Secara etimologis, istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere* yang berarti kepercayaan. Istilah *credere* ini merupakan kata yang biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari. Dalam konteks perbankan, kredit berarti orang yang mendapatkan kepercayaan dari bank. Kepercayaan yang diperoleh dari bank pada umumnya sesuai dengan kegiatan utama perbankan, yaitu meminjamkan uang kepada masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kredit adalah nasabah yang mendapat kepercayaan dari bank dalam bentuk peminjaman sejumlah uang. Lebih lanjut, dapat diketahui bahwa dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah adalah adanya kepercayaan kepada nasabah tersebut.⁷⁹

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 pasal 1 butir 11 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁸⁰

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi hutangnya, tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal kredit macet, debitur dianggap telah melanggar janji jatuh tempo angsuran (*wanprestasi*) dan dapat ditunda atau tidak dibayar sama sekali. Oleh karena itu, tidak semua kredit bermasalah merupakan kredit

⁷⁹ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, *Okok-pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm.73

⁸⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 57
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

bermasalah, namun dapat dikatakan kredit bermasalah termasuk kredit bermasalah.

Perjanjian yang dibuat mengacu pada Pasal 1313 KUH Perdata, yakni suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Selain mengacu kepada Pasal 1313 KUH Perdata, juga mengacu kepada surat pemesanan. Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata dikatakan bahwa wujud prestasi ada 3, yaitu berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Prestasi berupa memberikan sesuatu dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.⁸¹ Melaksanakan perjanjian berarti menunjukkan niat baik untuk bersama-sama melindungi kepentingan pemilik modal dan mitra bisnis. Dalam doktrin hukum positif, doktrin tersebut diadopsi oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.⁸²

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang mirip dengan perjanjian pinjam uang menurut KUHPPerdata Pasal 1754 yang berbunyi : pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis dalam pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

⁸¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004., hlm. 323. .

⁸² Ridwan Khairandy, "*Hukum Kontrak Indonesia*", UII Press, Yogyakarta: 2013, hlm. 113. Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Pendapat lain mengatakan bahwa kredit tidak dikuasai KUHPerdato tetapi perjanjian kredit memiliki identitas dan karakteristik sendiri. Meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdato tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umum yang terdapat dalam KUHPerdato seperti ditegaskan sebagai berikut : Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan nama tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam Bab I dan Bab II. Perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis sebagai ikatan atau bukti tertulis antara Koperasi dengan Debitur sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit.⁸³

Berkaitan dengan pengertian kredit berdasarkan Undang-Undang perbankan tersebut, menurut ketentuan pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk :

- a. Cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari.
- b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak/piutang.

⁸³ Sutarno, *Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, CV Alfabeta Bandung, 2003, hlm, 97. Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

c. Pengambilalihan atau pebelian kredit dari pihak lain.⁸⁴

Seorang Debitur tidak diwajibkan untuk membayar utangnya secara tunai akan tetapi ia diberikan kepercayaan oleh Undangundang untuk membayar secara bertahap atau mencicil. Oleh karena itu dasar dari kegiatan pemberian kredit adalah kepercayaan.⁸⁵Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian Kredit diartikan sebagai suatu kesepakatan atau persetujuan antara kreditur dan debitur dalam hal penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang mewajibkan pihak lain (khususnya debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga kepada kreditur (sesuai kesepakatan) berdasarkan peraturan perundangundangan yang

⁸⁴ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B.Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 73-74

⁸⁵ Thomas Suyatno, dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, Edisi Keempat Cetakan Kesebelas, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, 2007, hlm. 12.
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

berlaku.⁸⁶ Dalam hal kredit macet, debitur dianggap telah melanggar janji jatuh tempo angsuran (wanprestasi) dan dapat ditunda atau tidak dibayar sama sekali. Oleh karena itu, tidak semua kredit bermasalah merupakan kredit bermasalah, namun dapat dikatakan kredit bermasalah termasuk kredit bermasalah.

Menurut Sentosa Sembiring, di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan tidak dicantumkan secara tegas tentang dasar hukum perjanjian kredit.⁸⁷ Akan tetapi dengan melihat pengertian dari Perjanjian Kredit tersebut maka dapat dilihat bahwa perjanjian kredit didasarkan kepada Perjanjian Pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III Bab ke XIII khususnya pasal 1754-1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁸⁸ Dengan demikian pembuatan suatu Perjanjian Kredit selain dapat mendasarkan pada ketentuanketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga dapat pula berdasarkan kesepakatan diantara para pihak, artinya dalam hal ketentuan memaksa (*dwingenrecht*) maka harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut (misalnya tentang syarat sahnya perjanjian), sedangkan dalam hal ketentuan yang tidak memaksa diserahkan kepada para pihak.⁸⁹

Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun pelaksanaan kredit

⁸⁶ Handri Rahardjo, *Cara Pintar memilih dan mengajukan kredit*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2003, hlm. 6.

⁸⁷ Ibid.,

⁸⁸ Ibid, hal 7

⁸⁹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Intermesa, 1987, hlm. 13-14
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

tersebut. Menurut CH. Gatot Wardoyo, Perjanjian Kredit mempunyai beberapa fungsi yaitu :⁹⁰

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal, atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

⁹⁰ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung : PT CAB, 2006, hlm. 241
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan penelitian yang dimaksud untuk mengkaji hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat dalam hal penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi secara adat. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai Penyelesaian kredit macet di Koperasi Pengayoman Departemen Kehakiman (KPKD) Lembaga Pemasarakatan II B Pasir Pengaraian.

Penelitian tersebut adalah Ketua Koperasi Pengayoman Departemen Kehakiman (KPKD) Lembaga Pemasarakatan II B Pasir Pengaraian yang menjadi objek sasaran utama dalam upaya Penyelesaian kredit macet di Koperasi Pengayoman Departemen Kehakiman (KPKD) Lembaga Pemasarakatan II B Pasir Pengaraian dan sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data. Dalam penelitian untuk penulisan hukum tentang Penyelesaian kredit macet di Koperasi Pengayoman Departemen Kehakiman (KPKD) Lembaga Pemasarakatan II B Pasir Pengaraian.

3.2 Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Karena penulis memilih lokasi Penelitian di Koperasi Pengayoman Departemen Kehakiman (KPKD) Lembaga Pemasarakatan II B Pasir Pengaraian, maka data ini berasal dari observasi dan wawancara dengan pimpinan koperasi dan nasabah koperasi setempat terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang bisa memberikan penjelasan dan keterangan yang bersifat mendukung data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis Penyelesaian Kredit Macet Di Koperasi Pengayoman Departemen Kehakiman (KPKD) Lembaga Pemasarakatan II B Pasir Pengaraian. Disamping itu tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 4 metode, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka. Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini dengan beberapa cara, yaitu antara lain :

1. Studi dokumen : yaitu jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.
2. Wawancara : wawancara yang dilakukan peneliti ini dengan cara semi strukstur yang akan dilaksanakan kepada Ketua Koperasi Pengayoman Departemen Kehakiman (KPKD) Lembaga Masyarakat II B Pasir Pengaraian.

3.4. Metode Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara sistematis. Hasil data primer akan peneliti kumpul kan dan peneliti uji dengan beberapa sumber yang didapat dengan data sekunder, sehingga data primer dan sekunder peneliti dapatkan akan dijadikan kesimpulan dan penyajian data dihasil dan pembahasan. Penyajian data yang akan peneliti tampilkan pada bab hasil dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian di lapangan dan merujuk kepada rumus dan tujuan permasalahan.

3.5. Metode Analisis Data

Analisis hukum adalah kegiatan penelaahan dan interpretasi fakta-fakta hukum yang telah diteliti ditemukan, dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

relevan. Analisis bahan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode analisa bahan secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan bahan dalam bentuk deskriptif-analitis. Proses analisis yang digunakan dilakukan dengan pertimbangan bahwa bahan yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda satu sama lain serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan.

Selain itu, bahan yang telah dianalisis secara menyeluruh dan mendalam tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Pengolahan dan analisis bahan hukum tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dan penarikan kesimpulan. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum dari buku-buku dikumpulkan atau dikonstruksikan secara deskriptif melalui uraian kata-kata, melakukan wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder seperti bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai undang-undang hasil penelitian, hasil karya dari hukum.

3.6. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.⁹¹

Adapun yang dijadikan populasi dalam penulisan ini adalah sebagai berikut

:

⁹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 118. Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

1. Ketua Koperasi
2. Bendahara
3. Anggota Koperasi Lapas Pasir Pengaraian

b. Sampel

Sampel adalah sebagai himpunan unit penelitian yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh suatu studi dengan sendirinya, sampel merupakan himpunan bagian dari populasi.⁹² Metode yang dipakai adalah metode *Purposive sampling* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Metode *Purpose sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori itu telah di tetapkan sendiri oleh peneliti.

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persen
1.	Ketua Koperasi	1	1	100%
2.	Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Koperasi	2	2	100%
3.	Anggota Koperasi lapas Pasir Pengaraian	40	20	500%
Jumlah		43	23	

Data Olahan Tahun 2023

⁹² I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta : C.V Andi offset, 2006, hlm 44
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian